



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1965);
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Peraturan Daerah

- Kabupaten Kepahiang, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KEPAHIANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat menjadi DPMPTSP Kabupaten Kepahiang adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati Kepahiang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penanaman Modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategi bagi perekonomian nasional.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berkapiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil.
18. Perizinan Khusus adalah usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Lokasi tertentu adalah usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu se sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Koperasi adalah badan hukum yang diberikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
21. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang berdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di daerah.
22. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
23. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya di singkat LKPM adalah laporan yang wajib di laporkan oleh perusahaan atau proyek-proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah.
25. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Kepahiang.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang di terbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
27. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
28. Sertifikat Standar Kesehatan Pengelolaan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SKP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas yang melaksanakan urusan Kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah

- memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 30. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Kepahiang yang merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang di Kabupaten Kepahiang.
 31. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberi Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi berkelanjutan di Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. prinsip-prinsip;
- b. kewenangan;
- c. jenis usaha;
- d. bentuk insentif dan kemudahan;
- e. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
- f. pemohon;
- g. jangka waktu dan frekuensi;
- h. tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. dasar penilaian;
- j. hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
- k. pelaporan dan evaluasi; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai dasar pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. kesetaraan yang mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- c. transparansi yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dan masyarakat luas;
- d. akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal; dan
- e. efektif dan efisien, yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

BAB V KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis Usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat.
- (3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi:
 - a. sektor perikanan;
 - b. sektor perindustrian;
 - c. sektor perdagangan;

- d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. sektor pendidikan dan kebudayaan;
- f. sektor kesehatan, obat, dan makanan;
- g. sektor pertanian;
- h. sektor transportasi;
- i. sektor lingkungan hidup;
- j. sektor pariwisata; dan
- k. sektor ketenagakerjaan.

BAB VII BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyedia sarana dan prasarana;
 - c. fasilitas penyedia lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung kontruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan Pajak Daerah dan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan b adalah sebagai berikut:
 - a. keringanan pajak reklame paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim verifikasi pemrosesan izin reklame berlaku bagi badan usaha atau penanaman modal yang

- menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah; dan
- b. pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung dengan fungsi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi dengan luas maksimal 1.300m² dan bangunan gedung cagar budaya.
- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin pertama yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kepahiang.
 - (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
 - (4) Pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penguatan, keberlangsungan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan koperasi sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan usaha untuk mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk membantu melakukan riset kelayakan usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
 - b. informasi/peta pariwisata;
 - c. data dan informasi tata ruang wilayah Kabupaten Kepahiang;
 - d. data dan informasi rencana umum penanaman modal Kabupaten Kepahiang;
 - e. rencana strategis dan prioritas Daerah; dan
 - f. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran, dan informasi lainnya di bidang penanaman modal.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b adalah kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana penunjang antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitasi air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c adalah berupa mempermudah proses status

kepemilikan lahan, pemberian informasi dan data mengenai lahan dan lokasi yang cocok untuk berinvestasi sesuai dengan RTRW, dan mediasi penyelesaian sengketa lahan.

- (4) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d adalah segala bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh instansi atau pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan Daerah berupa:
 - a. bantuan tenaga ahli, relawan, dan mengundang tenaga magang;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. bantuan teknologi, sistem, dan aplikasi;
 - d. bantuan alat transportasi;
 - e. bantuan mesin dan peralatan; dan/atau
 - f. bantuan ruang kerja perkantoran sementara sebelum mendapatkan lokasi tetap.
- (5) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
 - a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan SPPL untuk usaha mikro kecil ke dinas/intansi teknis hanya menggunakan NIB izin usaha dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
 - b. penyederhanaan persyaratan perizinan dalam pengurusan SKP-IRT untuk usaha mikro kecil hanya menggunakan NIB, izin usaha, sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
 - c. mempermudah perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik; dan
 - d. semua pengurusan perizinan diproses di DPMPTSP Kabupaten Kepahiang.
- (6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f adalah berupa:
 - a. fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha besar;
 - b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara online dan offline;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Daerah.
- (7) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g adalah menyederhanakan perizinan, kelengkapan infrastruktur, dan insentif pajak.
- (8) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf h adalah:
 - a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
 - b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah Daerah.
- (9) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

ayat (2) huruf i adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Daerah.

- (10) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf j adalah memproses kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil dari instansi dan/atau pihak terkait penyedia tenaga kerja.
- (11) Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf k adalah memberikan informasi bahan baku yang dibutuhkan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.
- (12) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf l berupa:
 - a. memberikan jasa pendampingan dari tim teknis;
 - b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
 - c. mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah; dan
 - d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman kepada RUPMK dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat, sesuai dengan banyaknya kriteria yang dipenuhi dan sesuai hasil penilaian tim verifikasi.

BAB VIII KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 12

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal dan/atau Masyarakat yang memenuhi Kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan industri teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;

- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 13

- (1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
- (3) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan KTP yang domisilinya di Kabupaten Kepahiang.
- (4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c adalah bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari bahan baku, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d adalah untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.
- (6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e adalah penanam modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
- (7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f adalah jenis usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.
- (8) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan, dan lain sebagainya.
- (9) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.
- (10) Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i adalah penanam modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah.

- (11) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf j adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
- (12) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi.
- (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l adalah penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m adalah penanam modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk dieskpor.
- (15) Kriteria melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf n adalah semangat pengaktualisasian nilai-nilai sejarah dan nilai budaya.

BAB IX PEMOHON

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB X JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 15

Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 16

Jangka waktu dan frekuensi tertentu pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi pasal 15, antara lain:

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.

- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama sepanjang Badan Usaha Beroperasi.
- (4) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal menyampaikan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Bupati melalui DPMPSTP dan sesuai dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan:
 - a. Resiko Rendah
 1. NIB; dan
 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Resiko Menengah Rendah (MR)
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan
 3. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. Resiko Menengah Tinggi (MT)
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
 3. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
 5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
 6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
 7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
 8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
 9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
 - d. Resiko Tinggi
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
 3. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
 5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
 6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan

- mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
 8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
 9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII DASAR PENILAIAN

Pasal 18

- (1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh tim verifikasi penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebelum diberi nilai.
- (2) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (4) Format nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal didasarkan kepada:
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (7) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (8) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. kinerja keuangan penanam modal;
 - c. kinerja manajemen penanam modal; dan
 - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

- (9) Bupati memberikan surat persetujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang dinilai layak sebagaimana format tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berhak untuk :

1. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
2. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
3. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di Daerah; dan
4. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 20

Penanaman Modal wajib :

1. menerapkan tata prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada DPMPTSP Kabupaten Kepahiang;
4. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
5. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

1. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
4. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
5. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
6. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
7. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
8. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan usaha ke dinas/instansi terkait;
9. menghormati dan menghargai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi; dan
10. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, sebagai berikut:

1. Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
2. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 23

Evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, sebagai berikut:

1. Bupati melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal melalui tim verifikasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal atau bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
3. Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
4. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
5. Dalam pelaksanaan Evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, Bupati melakukan verifikasi.
6. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
7. Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP yang membidangi penanaman modal bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) DPMPTSP menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

DPMPTSP melaksanakan pengendalian pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilaporkan kepada bupati secara berkala.

Pasal 26

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.

Pasal 27

- (1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 secara berkala berupa LKPM dilakukan secara daring (daring) dan/atau secara manual jika belum dimungkinkan secara daring bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan perkembangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak wajib LKPM.
- (2) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal dapat berkoordinasi dengan DPMPTSP.

BAB XVI KETENTUAN LAIN

Pasal 28

Ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal terhadap pemberian insentif tidak berlaku bagi penanam modal asing.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 2 Juni 2022

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 2 Juni 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,


ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor : 11 Tahun 2022

Tanggal : 2 Juni 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Kepahiang,

Nomor :/...../...../.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan persetujuan
Mendapatkan Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.
Bupati Kepahiang
c.q. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Kepahiang
di –
Kepahiang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kepahiang, bersama ini kami:

Nama Perusahaan/Pengusaha :
NIB :
Bidang Usaha :
Lokasi Usaha : Jl.
: Kel. Kec.
: Telp/Fax/Hp.
: Email

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kepahiang dalam bentuk:

I. Pemberian Insentif		
1	Keringanan pajak daerah.	
2	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.	
3	Pemberian bantuan modal;	
4	Pemberian bantuan riset dan pengembangan	
6	Bantuan fasilitasi vokasi	
7	Bunga pinjaman rendah	
II. Pemberian Kemudahan		
1	Penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal.	
2	Penyediaan sarana dan prasarana.	
3	Pendampingan/fasilitasi promosi;	

4	Percepatan pemberian/proses perizinan.	
5	Pemberian bantuan teknis	
6	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
7	Kemudahan investasi di kawasan strategis	
8	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi	
9	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi	
10	Kemudahan akses tenaga kerja	
11	Kemudahan pasokan bahan baku	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas:

1	NIB	
2	Izin Usaha	
3	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Lembar	
4	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementerian Hukum dan HAM	
5	Profil perusahaan	
6	Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir/ <i>Flow Cart</i>)	
7	Laporan perkembangan usaha	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor : 11 Tahun 2022

Tanggal : 2 Juni 2022

FORMAT PENILAIAN

1. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	(1) Jumlah investasi Rp11.000.000.000,- sampai dengan Rp15.000.000.000,-	1
			(2) Jumlah Investasi Rp15.000.000.000,- sampai dengan Rp20.000.000.000,-	2
			(3) Jumlah Investasi lebih dari Rp20.000.000.000,-	3
2.	Menyerapkan banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha	(1) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51%	1
			(2) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap >51 % dan ≤60 %	2
			(3) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih >60%	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	(1) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% sampai dengan 50%	1
			(2) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%	2
			(3) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 60% (disamakan dengan poin 2)	3
4.	Memberikan kontribusi bagi	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik	(1) Klinik/Laboratorium / Poliklinik	1
			(2) Perguruan Tinggi Akademik dan non	2

	pelayanan publik		Akademik Terakreditasi	
			(3) Rumah Sakit minimal Tipe B	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	(1) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5%/tahun	1
			(2) Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10%/tahun	2
			(3) Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10%/tahun	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	(1) Memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL	1
			(2) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			(3) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan	(1) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASOS	1
			(2) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM	2
			(3) Kegiatan usaha yang menyertakan FASUM dan FASOS	3
8.	Melakukan alih teknologi	Kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	(1) Alih teknologi untuk kebutuhan Listrik	1
			(2) Alih teknologi untuk kebutuhan Air bersih	2
			(3) Alih teknologi untuk kebutuhan pengganti bahan bakar	3

9.	Melakukan industri pionir	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah	(1) Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Kepahiang	1
			(2) Kegiatan usaha baru di Kabupaten Batang Hari namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional	2
			(3) Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional	3
10.	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	(1) Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi daerah	1
			(2) Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah	2
			(3) Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan badi daerah	3
11.	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	(1) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional	1
			(2) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional	2
			(3) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran	3
12.	Termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah	Penanam modal yang usahanya sesuai dengan: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang, Rencana pembangunan Jangka	(1) Kegiatan usaha sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan	1

		panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang, Rencana Umum penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kepahiang, kawasan strategis cepat tumbuh	(2) Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan	2
			(3) Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih	3
13.	Berorientasi ekspor	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor	(1) 10%-25% hasil produksi diekspor	1
			(2) 25,1%-50% hasil produksi diekspor	2
			(3) Diatas 50% hasil produksi diekspor	3
14.	Melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal Kabupaten Kepahiang	Kegiatan usahanya melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal Kabupaten Kepahiang	(1) Kegiatan usaha tidak mendukung pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kepahiang	1
			(2) Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kepahiang	2
			(3) Kegiatan usaha terkait langsung dengan pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Kepahiang	3

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal 20 ...

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

Anggota I,

Anggota II,

(.....)

(.....)

Anggota III,

Anggota dst.

(.....)

(.....)

2. SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

- a) Skor Nilai antara 13 - 22 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal
- b) Skor Nilai antara 23 - 32 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal
- c) Skor Nilai ≥ 33 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor : 11 Tahun 2022

Tanggal : 2 Juni 2022

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL



BUPATI KEPAHIANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Nomor : / / / 20...

Nama Perusahaan/Pengusaha :

NIB :

Bidang Usaha :

Lokasi Usaha : Jl.

: Kel/Desa.....Kec.....

.....

: Telp/Fax/Hp.

: Email

NPWP :

Modal : Rp.....

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal Memberikan Insentif dan Kemudahan investasi, berupa:
1.
 2.
 3.
 4. dst.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI KEPAHIANG

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Investasi Republik Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Kepala BKD Kabupaten Kepahiang;
4. Arsip.

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

FORMAT LAPORAN

A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha	:	
3.	Bidang usaha	:	
4.	Jumlah tenaga kerja tetap	:	
5.	Jenis insentif yang diperoleh a. b. dst.		
6.	Jenis kemudahan yang diperoleh a. b. dst.		
7.	Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif		
	a. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif	:	
	b. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif	:	
8.	Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)		
	<input type="checkbox"/> Pembelian bahan baku	:	
	<input type="checkbox"/> Restrukturisasi mesin produksi	:	
	<input type="checkbox"/> Peningkatan kesejahteraan karyawan	:	
	<input type="checkbox"/> Penambahan biaya promosi produk	:	
	<input type="checkbox"/> Lainnya	:	
	:	

B. Pengelolaan Usaha

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

- 1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif Orang.
- 2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif Orang.
- b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
 - 1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif Orang.
 - 2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif Orang.
2. Bidang Produksi
 - a. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif
 - b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif
3. Bidang Pemasaran
 - a. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif
 - 1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
 - 2) Orientasi pasar luar Provinsi
 - b. Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif
 - 1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
 - 2) Orientasi pasar luar Provinsi

C. Rencana Kegiatan Usaha

1. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
 - a. Bidang perdagangan (sebutkan)
 - b. Bidang jasa (sebutkan)
 - c. Bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x)
 - a. Melalui perbaikan mesin
 - b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD